



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXXXX**, lahir di XXXXXXX, tanggal 23 September 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Hasriani, S.H.**, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin, No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 22/SK/PA.Skg/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 sebagai Pemohon;  
melawan

**XXXXXXX**, lahir di XXXXXXX, tanggal 20 Mei 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dulunya di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 6 Januari 2022, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 11 April 2019, sesuai dengan Akta Nikah Nomor D.133/021/IV/2019, tanggal 11 April 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polman;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai selama 2 tahun 9 bulan, dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polman selama 1 minggu kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo selama kurang lebih 1 tahun namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun namun hal itu berubah sejak Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, tetapi jika Termohon dinasehati terhadap Pemohon, Termohon tidak pernah perdulikan kata-kata Pemohon;
5. Bahwa Termohon sudah mempunyai pria idaman lain;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan perselisihan sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan ;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon tidak pernah lagi kembali walaupun Pemohon sudah berusaha mencari keberadaannya, tapi tidak ada satupun keluarga Termohon juga yang mengetahuinya;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXX**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **XXXXXXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Hasriani, S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 22/SK/PA.Skg/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan Ghaib melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang berdasarkan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 10 Januari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar dapat

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/021/IV/2019 tertanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polman bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## II. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bemor, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Polman kemudian pindah ke Wajo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki kebiasaan pergi-pergi tanpa seizin Pemohon dan apabila diingatkan, Termohon tidak pernah memperdulikan serta Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa pada bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
2. XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Polman kemudian pindah ke Wajo;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan haemonis namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki kebiasaan pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasehati, Termohon tidak pernah memperdulikan serta Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain di XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pergi dan Termohon tidak pernah memberi kabar dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 22/SK/PA.Skg/I/2022 tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Hasriani, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"* dan dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/021/IV/2019 tertanggal 11 April 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polman sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2019 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (Pemohon) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polman oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon tidak pernah memperdulikan kata-kata Pemohon, Termohon sudah mempunyai pria idaman lain;
2. Bahwa sejak bulan April 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 9 bulan dan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Polman kemudian pindah ke Wajo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan haemonis namun kemudian rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki kebiasaan pergi-pergi tanpa seizin Pemohon dan apabila diingatkan, Termohon tidak pernah memperdulikan serta Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa pada bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polman;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki kebiasaan pergi-pergi tanpa seizin Pemohon dan apabila diingatkan, Termohon tidak pernah memperdulikan serta Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
- c. Bahwa pada bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- d. Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah memberi kabar dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- e. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat menimbulkan kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon memiliki kebiasaan pergi-pergi tanpa seizin Pemohon dan apabila diingatkan, Termohon tidak pernah memperdulikan, sikap Termohon tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang istri sehingga mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel serta menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah sejak bulan April 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Pemohon terhadap Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih saksing sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri)

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. dan Helvira, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Helvira, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wahyudi Kurniawan, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)